



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

**PUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TIDAK TERBUKTI)**

Nomor : 182/PP.05-Kpt/3175/IV/2019

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

- Terlapor 4 (Ari siswanto) diduga terlibat dalam pertemuan di Rumah Makan Bandar Gurame membahas mengenai pembagian sejumlah uang terkait kemenangan caleg atas nama Badruttamam dengan Foto Copy KTP sebagai syarat dukungan kepada Caleg tersebut;
- Ada bukti percakapan via whatsapp antara Terlapor 3 (Ummi Lestari) dengan Terlapor 4 (Ari Siswanto) di Handphone Terlapor 4 (Ari Siswanto).

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

- Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
"Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip profesional".
- Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2019
"Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil".

- Pasal 36 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018
“Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil”.
- Pasal 73 ayat 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
“PPK dan PPS wajib mematuhi kode etik, kode perilaku, sumpah atau janji dan pakta integritas”.
- Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
“Dalam melaksanakan prinsip mandiri PPK dan PPS wajib berperilaku netral atau tidak memihak salah satu peserta Pemilu dan/atau tim kampanye”.

3. Pembuktian

- Dalam pokok permasalahan terlapor tidak dapat menjelaskan beberapa pernyataan saksi;
- Bahwa terlapor dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pimpinan sidang;
- Beberapa bukti tidak dapat ditampilkan di persidangan oleh pelapor;
- Bahwa tidak terbukti terkait pertemuan di rumah makan Bandar Gurame membahas mengenai pembagian sejumlah uang terkait pemenangan caleg atas nama Badruttamam dengan Foto Copy KTP sebagai syarat dukungan kepada Caleg tersebut;
- Bahwa memang ada fotocopy ktp yang dibawa oleh Saksi Pendukung 2 (Nabilah Aryanti Djamil) sebanyak 24 buah, namun hanya sebatas fotocopy KTP tanpa disertai bukti syarat mendukung caleg tersebut;
- Bahwa terkait terlapor 4 (Ari Siswanto) tidak ada satupun bukti kehadiran dan kesaksian yang menunjukkan keterlibatan terlapor 4 dalam upaya memenangkan caleg atas nama Badruttamam;
- Terlapor 4 (Ari Siswanto) mengakui bahwa apa yang disampaikan pada saat klarifikasi benar adanya.

B. PUTUSAN


Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

TERLAPOR 4

Nama : Ari Siswanto
Alamat : Jl. Rawa Kuning, Rt 001/ Rw 016,
Kelurahan Pulogebang, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Ketua PPS Kelurahan Pulogebang
Nomor Handphone : 082326196939

Dengan ini dinyatakan **Tidak Terbukti** melakukan pelanggaran kode etik dan pakta integritas. Dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/teradu.

Jakarta, 08-04-2019

1. WAGE WARDANA, M.PD KETUA
 2. FAHRUR ROHMAN, M.SI ANGGOTA
 3. SUHANDA, S.KOM ANGGOTA
 4. TEDI KURNIA, SE ANGGOTA
 5. TRI ENDRANINGSIH, S.P ANGGOTA
- 
- 